



LEMBAGA
GENERASI
PENERUS
SOSIAL

SEKILAS GENPENUS

Generasi Penerus Sosial | 2014



PENDAHULUAN

Sesuai Dengan Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 yang telah memberikan arahan dan landasan Perjuangan bagi Bangsa Indonesia, yang selanjutnya pada pasal Undang Undang Dasar Tahun 1945 telah memberikan jaminan kepada warga Negara Indonesia untuk membangun Negara secara demokratis dan memberikan hak kemerdekaan berserikat dan Berkumpul serta mengeluarkan pendapat dan pikiran secara Lisan ataupun tulisan.

Maka atas dasar landasan tersebut diatas, pada hari Rabu 05 Nopember 2014 (Tanggal Lima Nopember Tahun Dua Ribu Empat Belas) kami bersepakat mendirikan Organisasi atau Lembaga bernama Generasi Penerus Sosial atau disingkat " GENPENUS " secara mandiri, Independent dan Sosial dengan berazaskan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Aktivitas utama mengacu kepada Pancasila sila ke 5 (Lima) Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) merupakan Suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menegakan roda perekonomian bangsa yang merupakan satu kekuatan rakyat dan bagian dari Rakyat yang secara bersama sama menjadi pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan mempertahankan Stabilitas nasional.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) yang menjadi wadah kegiatan Non Politik bertekad senantiasa berjuang untuk mempertahankan Proklamasi dan mengisi kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan amanah dan penuh tanggungjawab serta mewujudkan pengamalan pancasila sesuai dengan cita cita dan tujuan Bangsa Indonesia.



LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL GENPENUS

SK KEMENHUKHAM No : AHU-0042682.AH.01.07 ★ Akta No 09. 05/11/2014
SKT No : 00-393-0507/086/XII/2014 ★ NPWP : 71.416.098.3-307.00

Jl. Famili 4 Rt 05/06 Siring Agung – Ilir Barat I - Palembang – SumSel 30138
CP. 081369008443 ★ www.genpenus.id ★ eMail : genpenus@gmail.com

SEKILAS GENPENUS

Yang dimaksud dengan Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS adalah organisasi masyarakat, sebagai langkah strategis dan wadah kegiatan sosial masyarakat yang didirikan untuk Mewujudkan Persatuan dan kesatuan berlandaskan pada Pancasila dan Undang Undang Sadar 1945 serta bersama sama memfokuskan diri dalam kegiatan kegiatan sosial untuk kepentingan masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dasar Pembentukan Organisasi Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) adalah kesamaan visi, persepsi, motivasi dan misi untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat serta mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) didirikan Pada Hari Rabu, tanggal 5 (Lima) Bulan 11 (Nopember) Tahun 2014 (Dua Ribu Empat Belas) dan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan Lamanya.

Lembaga Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) untuk pertamakalinya berkedudukan dan berkantor pusat di Jl Famili 4 Rt 005 Rw 006 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Dan dapat membuka cabang atau atau biro - biro dan atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus atas Persetujuan Penasihat dan Pendiri.

VISI

" Belajar dan Berkarya untuk kepentingan Bersama, Masyarakat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

MISI

" Menjadi Salah satu organisasi yang kreatif, Inovatif, dan Profesionalisme dalam mendorong, mendampingi dan atau membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan berazaskan pada Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945. dengan Prinsip prinsip keterbukaan, kesetiakawanan, dan keadilan sosial ".

MAKSUD :

Organisasi Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS Didirikan dengan maksud untuk menghimpun potensi para generasi muda yang memiliki jiwa dan semangat kebangsaan serta dedikasi yang tinggi untuk memenuhi tanggungjawab dalam memelihara dan mengisi cita cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih baik khususnya dalam bidang Kesejahteraan Sosial, ekonomi, Pendidikan, Lingkungan dan Media Cyber, serta aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan bersama, masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TUJUAN

Organisasi GENPENUS didirikan dengan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Mejalankan Aktivitas dalam Bidang PERS, Media elektronik / media Cyber.
2. Melakukan Berbagai Bentuk Kegiatan Usaha Masyarakat di berbagai Bidang.
3. Melakukan Bentuk Kegiatan Usaha Ekonomi Kerakyatan dan UMKM.
4. Melakukan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat yang kurang berpengalaman dan keterampilan.
5. Membantu Pemerintah / Swasta / masyarakat dan turut berperan serta dalam upaya upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan masyarakat umum, melakukan advokasi / pendampingan dalam berbagai bidang sosial demi terciptanya keadilan sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia.

6. Mendorong Masyarakat Agar Mendapatkan kebutuhan yang mampu di bidang usaha rumahan.
7. Terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh Anggota organisasi pada khususnya dan Rakyat Indonesia Pada umumnya.

AKTIVITAS

Untuk mencapai Maksud dan Tujuan tersebut di atas, Organisasi Lembaga GENPENUS menjalankan kegiatan / Aktivitas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Kegiatan Badan usaha Perusahaan pers, sebagai kantor pusat Pengelolaan Informasi, kantor pusat Berita Nasional yang dapat mencari Sumber Informasi, menerima dan menyiarkan Informasi, serta menyalurkan informasi dalam berbagai bidang melalui Media elektronik / media siber.
2. Pembinaan Usaha Mandiri bagi generasi muda.
3. Pembinaan dan Penyelenggaraan Badan Usaha / Lembaga Keuangan Mikro, Ekonomi Kerakyatan.
4. Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) bagi masyarakat umum.
5. Menyelenggarakan Pusat Pendidikan dan Pelatihan keterampilan Bagi Para Pemuda dan Masyarakat.
6. Memberikan Bantuan Sosial Untuk umum, Jompo atau LANSIA, dan Anak anak Yatim Piatu, serta Anak Jalanan.
7. Menyelenggarakan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat.
8. Menyampaikan potensi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak pihak yang terkait, serta meningkatkan peran serta masyarakat dengan melakukan pendampingan / advokasi dalam berbagai bidang yang meliputi peran pelaksana, Peran pembinaan, Peran pengawasan dan kontrol sosial terhadap masyarakat dan kebijakan kebijakan public yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan (pemerintah, Perusahaan - Perusahaan dalam negeri dan pihak pihak swasta lainnya).

LANDASAN

Landasan Idiologi : Pancasila.

Landasan Konstitusional : Undang - undang Dasar 1945.

JATI DIRI

Jati diri Generasi Penerus sosial (GENPENUS) adalah Nasionalisme Pancasila, yang mengedepankan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, dan tanpa meninggalkan ketuhanan yang maha esa.

SIFAT

Organisasi GENPENUS Bersifat sebagai organisasi masyarakat yang Mandiri, Independent dan terbuka, dengan mengutamakan kepentingan Masyarakat daripada kepentingan Pribadi atau golongan.

SIKAP

Organisasi Generasi Penerus Sosial (GENPENUS) bersikap Mandiri, Kreatif, dan Pro aktif.

PROGRAM BELAJAR DAN BERKARYA

PROGRAM BELAJAR

1. Belajar bersama sama melakukan pembinaan dan pelatihan khusus untuk generasi muda dalam bidang keagamaan, sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, teknologi, perpajakan, lingkungan hidup, Budaya, dan Informatika, serta pendidikan yang layak lainnya demi masa depan Indonesia yang lebih baik.
2. Belajar Bersama sama dalam pembinaan khusus untuk masyarakat umum dalam bidang pengembangan wirausaha dan pengembangan usaha kecil Menengah (UKM) serta kewirausahaan lainnya demi terciptanya ekonomi masyarakat yang produktif.

PROGRAM BERKARYA

1. Bersama sama Melakukan kontrol sosial disegala bidang Sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, hukum, dan kebijakan publik lainnya.
2. Menyatakan dan menyampaikan visi, misi, persepsi dan potensi masyarakat serta menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pihak yang terkait.
3. Membantu Program pemerintah / Swasta / masyarakat dan turut berperan serta dalam upaya pembangunan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adat dan masyarakat umum, melakukan advokasi terhadap permasalahan sosial, budaya, hukum, hak asasi manusia, advokasi kesehatan, advokasi pendidikan dan lingkungan hidup, dan berperan serta dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan yang dilaksanakan secara kritis, konstruktif, konsepsional terhadap para pelaksana pembangunan.
4. Bersama sama melaksanakan dan membuat studi, kajian, pemberdayaan, investigasi serta terlibat aktif dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis menuju demokrasi sosial ekonomi.
5. Melakukan berbagai bentuk Kegiatan usaha sosial kemasyarakatan di berbagai bidang yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan GENPENUS, dan mendorong masyarakat agar bisa mandiri guna dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak.
6. Mendirikan Pendidikan Formal dan Non-Formal, Menyelenggarakan Pusat pendidikan keterampilan dan lembaga-lembaga kursus lainnya serta membuka jasa konsultasi di bidang kegiatan kewirausahaan dan termasuk Bidang Informasi Teknologi (IT).
7. Bersama sama melaksanakan kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan Kewirausahaan, seminar dalam bidang kesehatan, Usaha Kecil dan menengah, dan berbagai bidang lainnya yang dapat bermanfaat untuk Para Generasi muda dan Masyarakat.
8. Bersama sama Memberikan Bantuan Sosial Kepada masyarakat yang kurang mampu dalam hal ekonomi terutama Para Lanjut Usia, Anak Yatim Piatu dan anak jalanan serta Bencana alam.

9. Bersama sama melakukan Kegiatan Sosial, gotong royong dalam bidang lingkungan hidup, Dan aktivitas kewirausahaan lainnya dalam berbagai bidang dengan mengedepankan Pancasila Sila ke Lima dan undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 Ayat 1 (Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan).

PROGRAM KERJA

1. Bersama sama Melaksanakan aktivitas Bakti social Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan di Sekitar wilayah sekretariat Organisasi dan Lingkungan lainnya di wilayah masing masing Anggota, meliputi ; Pembersihan GOT/Saluran Air, Pembuangan Limbah Industri dan sejenisnya, Pembasmian Rumput, Penghujauan, Penataan Lingkungan, dan sejenisnya. Aktivitas ini dilaksanakan Pada Hari Sabtu atau hari Minggu Pada Minggu Pertama Setiap Bulannya.
2. Bersama sama Melakukan Pembinaan / Pelatihan untuk para generasi muda dalam bidang Keagamaan, Sosial, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Informasi Teknologi (ITE), Keterampilan Usaha Kecil Menengah dan Bisnis online serta pengembangan bakat para generasi muda, serta hal lain yang dianggap perlu dengan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan sesuai Bidang bidang yang berkaitan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin pada tanggal 10 atau tanggal 11 Pada setiap Bulannya.
3. Bersama sama Melakukan kegiatan Bimbingan wirausaha / Pengembangan Usaha Kecil dan atau UMKM untuk masyarakat umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 januari atau 16 januari, 15 atau 16 Mei, dan Tanggal 15 atau 16 September pada tahun berjalan. dengan para pembina atau narasumber dari para relawan atau petugas yang terkait yang akan ditentukan pada lembaran surat lain.
4. Bersama sama melaksanakan Kegiatan Sosial Pemberian Kebutuhan Pangan untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya golongan masyarakat yang dikategorikan berada dibawah garis kemiskinan, Meliputi ; Pemberian Sembilan Bahan Pokok, yang Layak dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu, sesuai kemampuan ORGANISASI. Kegiatan Sosial ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 atau 6 Agustus pada setiap tahunnya.

5. Bersama sama Memberikan Bantuan social berupa Alat tulis, Perlengkapan Sekolah, dan sejenisnya khusus untuk Para peserta didik di tingkat SD dan SLTP yang statusnya adalah anak-anak Yatim Piatu dan anak jalanan. sesuai kemampuan ORGANISASI. Pemberian Bantuan ini akan dilaksanakan Pada awal Tahun ajaran Sekolah setiap tahunnya.
6. Bersama sama Memberikan Bantuan berupa kebutuhan Makanan Pokok, Pakaian yang layak, dan sejenisnya yang dianggap perlu dan layak khusus untuk orangtua (jompo). Sesuai kemampuan ORGANISASI. Agenda Kegiatan ini akan dilaksanakan Pada tanggal 10 Nopember pada setiap tahunnya.
7. Bersama sama Mengelola dana yang bersumber dari iuran anggota, Sumbangan, hibah, Donasi, Hasil Usaha, dan sejenisnya untuk disalurkan dalam program-program atau kegiatan-kegiatan organisasi yang sesuai dengan keputusan organisasi serta tidak melanggar Aturan, Hukum yang berlaku dan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran Rumahtangga organisasi.
8. Bersama sama Melakukan Kegiatan Lain yang dianggap Perlu dalam bentuk sosial sesuai kemampuan ORGANISASI. yang bermanfaat bagi Masyarakat umum dan tentunya tetap mengindahkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumahtangga ORGANISASI serta sesuai dengan norma dan aturan hukum Negara kesatuan republic Indonesia.

SEKRETARIAT

Tempat dan Kedudukan Sekretariat Pusat atau Dewan Pengurus Tingkat Pusat Lembaga Generasi Penerus Sosial atau disingkat GENPENUS Berada di :

Jl Famili 4 Rt 005/006 Siring Agung Ilir Barat I kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Indonesia 30138.

Alamat email : genpenus@gmail.com
Website : www.genpenus.id
What Shap : 081369008443
PHONE/SMS : 081369008443



LEMBAGA GENERASI PENERUS SOSIAL GENPENUS

SK KEMENHUKHAM No : AHU-0042682.AH.01.07 ★ Akta No 09. 05/11/2014
SKT No : 00-393-0507/086/XII/2014 ★ NPWP : 71.416.098.3-307.00
Jl. Famili 4 Rt 05/06 Siring Agung – Ilir Barat I - Palembang – SumSel 30138
CP. 081369008443 ★ www.genpenus.id ★ eMail : genpenus@gmail.com

BIODATA ORGANISASI

1. Nama Organisasi : GENERASI PENERUS SOSIAL
Disingkat GENPENUS
2. Bidang Kegiatan : Sosial, Pendidikan, Ekonomi,
Media Cyber, Advokasi Publik.
3. Ruang Lingkup : Republik Indonesia.
4. Tempat/Tgl Dibentuk : Palembang, 5 September 2014
5. Nomor Akta Pendirian : 09 Tanggal 05 Nopember 2014
(NOTARIS : HAMDI SH)
SKT KESBANGPOL : Kota Palembang
Nomor : 00-393-0507/086/XII/2014
6. SK KEMENHUKHAM : Ditjen Administrasi Hukum Umum
Nomor : AHU-0042682.AH.01.07
7. NPWP : 71.416.098.3.307.000
8. Ijin Walikota : 503/IG.R/1433/DPMPSTP-PPK/2017
9. Sertifikat Ijin/Rekom : 465/092/v-3/dinsos
10. No Regs LKS : 1671.0017.2017
11. TDP PSE KOMINFO : Tanda Daftar Penyelenggara System
Elektronik KOMINFO ;
 - KESEJAHTERAAN SOSIAL: Nomor 00154/DJAI.PSE/11/2016
 - PENDIDIKAN : Nomor 00150/DJAI.PSE/11/2016
 - ADVOKASI : Nomor 00146/DJAI.PSE/11/2016
 - MEDIA CYBER : Nomor 00133/DJAI.PSE/10/2016
 - EKONOMI / UMKM : Nomor 00140/DJAI.PSE/10/2016
12. Alamat Sekretariat : Jl Famili 4 Rt 05/06
Kelurahan Siring Agung
Kecamatan Ilir Barat I
Kota Palembang
WHATSHAP CENTER 081369008443
CALL/SMS CENTER 081369008443
12. Website : www.genpenus.id

13. Email : mail@genpenus.id
: genpenus@gmail.com
14. Asas : Pancasila dan UUD 1945
15. VISI : Belajar dan Berkarya untuk kepentingan Bersama, Masyarakat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
16. MISI : Menjadi Salah satu organisasi yang kreatif, Inovatif, dan Profesionalisme dalam mendorong, mendampingi dan atau membangun kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah dan berazaskan pada pancasila serta Undang Undang Dasar 1945. dengan Prinsip prinsip keterbukaan, kesetiakawanan, dan keadilan sosial.
17. Maksud dan Tujuan:
" Menghimpun potensi para generasi muda yang memiliki jiwa dan semangat kebangsaan serta dedikasi yang tinggi untuk memenuhi tanggungjawab dalam memelihara dan mengisi cita cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia untuk menuju masa depan yang lebih baik khususnya dalam bidang Kesejahteraan Sosial, ekonomi kerakyatan, Pendidikan, Pendampingan terhadap Masyarakat dan Media Cyber, serta aktivitas lainnya yang bermanfaat untuk kepentingan bersama masyarakat, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".
18. Keputusan Tertinggi : Musyawarah (RUA)
19. Sumber dana : Iuran Anggota / Donasi Dan Sumbangan yang tidak mengikat.
20. Lambang / Logo



21. Sekretariat



28. Bendera





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0042682.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN GENERASI PENERUS SOSIAL**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAMDI, SH, sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh HAMDI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GENERASI PENERUS SOSIAL disingkat GENPENUS tanggal 19 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160319161010572 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan GENERASI PENERUS SOSIAL disingkat GENPENUS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN GENERASI PENERUS SOSIAL disingkat GENPENUS Berkedudukan di KOTA PALEMBANG, sesuai salinan Akta Nomor 09 Tanggal 05 November 2014 yang dibuat oleh Notaris HAMDI, SH yang berkedudukan di KOTA PALEMBANG.
 - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 08 April 2016

Keputusan Menteri ini Dicitak dari SABH





KEANGGOTAAN ORGANISASI GENERASI PENERUS SOSIAL (G E N P E N U S)

Syarat umum menjadi anggota GenPenus adalah :

" warga Negara Republik Indonesia yang sudah dewasa atau sudah menikah tanpa perbedaan suku, agama keturunan, golongan dan setuju dengan tujuan ORGANISASI serta taat pada konstitusi organisasi komunitas serta bertanggung jawab dan mempunyai dedikasi untuk kegiatan organisasi Generasi Penerus Sosial ".

Jenis Keanggotaan :

- 1) **Anggota Biasa**, merupakan Warga Negara Republik Indonesia baik Pria ataupun wanita yang oleh badan pengurus diterima sebagai anggota, serta diwajibkan membayar iuran Keanggotaan dan mentaati serta menjaga nama baik GENPENUS.
- 2) **Anggota Luar Biasa**, Merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kepemudaan, Komunitas, atau Organisasi masyarakat lainnya yang telah Berazaskan Pada Pancasila.
- 3) **Anggota Kehormatan**, Merupakan Anggota anggota yang telah berjasa melebihi anggota lainnya yang diangkat oleh Badan Pengurus berdasarkan atas Keputusan Musyawarah.

::: HAK ANGGOTA AKTIF :::

1. Menyampaikan Pendapat Secara Lisan Dan Tulisan.
2. Dapat Membela Diri Apabila Dikenai Sanksi.
3. Dapat Belajar dan Berkarya bersama sama.
4. mendapatkan 1 Kartu Identitas Anggota Organisasi GenPenus (Kartu Tanda Anggota).
5. Mendapatkan 1 Pakaian / Kaos PDL.

6. Mendapatkan Bantuan dalam bentuk Uang Tunai atau barang dan atau jenis bantuan lainnya sesuai Program yang telah ditetapkan, Berdasarkan pengajuan anggota dan keputusan musyawarah DPP Genpenus .
7. Mendapatkan Santunan Kecelakaan Senilai Rp.500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah), Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anggota tidak dapat melakukan aktivitas / kerja selama minimal 7 hari. (Pemberian Santunan diberikan maksimal 3 kali dalam 12 Bulan)
8. Mendapatkan Santunan Sakit Senilai Rp.750.000. (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). (Pemberian santunan dilakukan jika anggota mengalami sakit lebih dari 10 hari dan pemberian santunan maksimal 4 kali dalam 12 bulan).
9. Mendapatkan Santunan Kematian Sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah), Pemberian Santunan diserahkan kepada ahli waris yang SAH secara hukum.

:: KEWAJIBAN ANGGOTA ::

1. Wajib Mentaati Konstitusi Organisasi GENPENUS.
2. Wajib Menjaga Dan Membela Kehormatan Organisasi.
3. Wajib Menjalankan Tugas tugas dari Organisasi Generasi Penerus Sosial.
4. Wajib Menghormati Dan Menjunjung Tinggi Hasil Keputusan Musyawarah Organisasi.
5. Wajib Membaca dan Memahami Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumahtangga GENPENUS.
6. Wajib Menyetujui Nota Kesepahaman Keanggotaan.
7. Wajib menyerahkan salinan/FC Scanner KTP/SIM dan Kartu Keluarga (KK) dan Pas Photo ukuran 2X3 (untuk pembuatan kartu identitas Anggota GENPENUS, ke email data@genpenus.id atau genpenus@gmail.com atau whatsapp 081369008443
8. Wajib Merefrensikan, Membina, Calon Anggota Lain untuk mendapatkan Hak yang sama.
9. Wajib Bersama sama Memelihara sarana dan prasarana serta keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan dan rasa kekeluargaan di dalam Organisasi.
10. Wajib Membayar Iuran Keanggotaan Rp.51.000 (Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) untuk jangka waktu Keanggotaan selama 1 (Satu Tahun) dan atau sesuai ketentuan Organisasi.

11. Wajib Bersama sama Melaksanakan aktivitas Bhakti sosial Bidang Lingkungan Hidup di Lingkungan Sekitar wilayah sekretariat Organisasi dan Lingkungan lainnya di wilayah masing masing Anggota, meliputi ; Pembersihan GOT/Saluran Air, Pembuangan Limbah Industri dan sejenisnya, Pembasmian Rumput, Penghijauan, Penataan Lingkungan, dan sejenisnya. Aktivitas ini dilaksanakan Pada Hari Sabtu atau hari Minggu Pada Minggu Pertama Setiap Bulannya.
12. Wajib Bersama sama Melakukan Pembinaan / Pelatihan untuk para generasi muda dalam bidang Keagamaan, Sosial, Ekonomi, Hukum, Kesehatan, Informasi Teknologi (ITE), Keterampilan Usaha Kecil Menengah dan Bisnis online serta pengembangan bakat para generasi muda, serta hal lain yang dianggap perlu dengan mendatangkan narasumber dari berbagai kalangan sesuai Bidang bidang yang berkaitan. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin pada tanggal 10 atau tanggal 11 Pada setiap Bulannya.
13. Wajib dengan tulus ikhlas dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk Memberikan donasi/Sumbangan dalam bentuk uang tunai atau barang jika diminta oleh organisasi sesuai dengan hasil musyawarah. Segala bentuk Donasi/Sumbangan yang saya serahkan sepenuhnya menjadi hak mutlak organisasi GENPENUS dan tidak dapat dikembalikan dalam bentuk apapun juga.
14. Wajib Bersama sama Melakukan kegiatan Bimbingan wirausaha / Pengembangan Usaha Kecil dan atau UMKM untuk masyarakat umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 januari atau 16 januari, 15 atau 16 Mei, dan Tanggal 15 atau 16 September pada tahun berjalan. dengan para pembina atau narasumber dari para relawan atau petugas yang terkait yang akan ditentukan pada lembaran surat lain.
15. Wajib Bersama sama melaksanakan Kegiatan Sosial Pemberian Kebutuhan Pangan untuk masyarakat yang membutuhkan khususnya golongan masyarakat yang dikategorikan berada dibawah garis kemiskinan, Meliputi ; Pemberian Sembilan Bahan Pokok, yang Layak dan kebutuhan lainnya yang dianggap perlu, sesuai kemampuan ORGANISASI. Kegiatan Sosial ini akan dilaksanakan pada tanggal 5 atau 6 Agustus pada setiap tahunnya.

16. Wajib mengikuti dan menjalankan Program - Program kesejahteraan Sosial dan atau program lainnya Yang dilakukan dan ditetapkan oleh Organisasi, termasuk program sejahtera bersama (bansos.id)
17. Wajib Bersama sama Memberikan Bantuan sosial berupa Alat alat Tulis, Perlengkapan Sekolah, dan sejenisnya khusus untuk Para peserta didik di tingkat SD dan SLTP yang statusnya adalah anak anak Yatim Piatu dan anak jalanan. sesuai kemampuan ORGANISASI. Pemberian Bantuan ini akan dilaksanakan Pada awal Tahun ajaran ajaran Sekolah setiap tahunnya.
18. Wajib Bersama sama Memberikan Bantuan Berupa kebutuhan Makanan Pokok, Pakaian yang layak, dan sejenisnya yang dianggap perlu dan layak khusus untuk orangtua (jompo). sesuai kemampuan ORGANISASI. Agenda Kegiatan ini akan dilaksanakan Pada tanggal 10 Nopember pada setiap tahunnya.
19. Wajib mencari Sumber Informasi, dan menerima Informasi, dalam berbagai bidang khususnya bidang bidang sosial melalui Media elektronik / media siber dan disampaikan langsung ke badan PERS/Media Cyber genpenus, untuk disiarkan dan dipublikasikan dalam situs berita media cyber.
20. Wajib Bersama sama Melakukan Kegiatan Lain yang dianggap Perlu dalam bentuk sosial sesuai kemampuan ORGANISASI. yang bermanfaat bagi Masyarakat umum dan tentunya tetap mengindahkan Anggaran Dasar / Anggaran Rumahtangga ORGANISASI serta sesuai dengan norma dan aturan hukum Republik Indonesia.

BELAJAR dan BERNYANYI
Karya Masyarakat

Palembang, 20 April 2016

Ttd

Pendiri Ketua Umum

